

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan perwujudan bagi terciptanya otonomi daerah secara bertanggung jawab yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dibidang pemerintahan dan pembangunan dengan tetap mengacu pada program pembangunan secara nasional.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah, dimana di Kabupaten Sumba Barat Daya dibentuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya.

Sebagai suatu Organisasi Perangkat Daerah yang otonom, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas dan fungsi yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pelaksanaan program, kegiatan dan penganggaran tersebut, wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dasar penyusunan LKIP ini adalah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Permen PAN-RB Bab IV Pasal 12, disebutkan LKIP adalah Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategi instansi. Pasal 16 ayat 1 menyebutkan LKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran, sesuai ayat 2, sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

A. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Tujuan dan manfaat pembuatan LKIP yang disampaikan di sini sesuai Permen PAN-RB RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan pembuatan LKIP yaitu :

- a. Memberi pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran yang telah berjalan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dalam upaya mencapai visi dan misi.
- c. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan baik jangka pendek maupun menengah.

2. Manfaat

Manfaat pembuatan LKIP yaitu:

- a. Mendorong instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).

- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. PROFIL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Struktur Organisasi

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan wajib perumahan, dimana organisasi perangkat daerah pelaksana adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang meliputi perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan/ pengawasan, pengendalian, pengelolaan teknis perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- (4) Penyediaan dukungan pengembangan, pemberian ijin usaha, pelatihan dan penelitian di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat dengan 2 (dua) Sub Bagian, 2 (dua) Bidang dengan masing-masing 3 (tiga) Sub Bidang, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh Sekretaris

dan Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

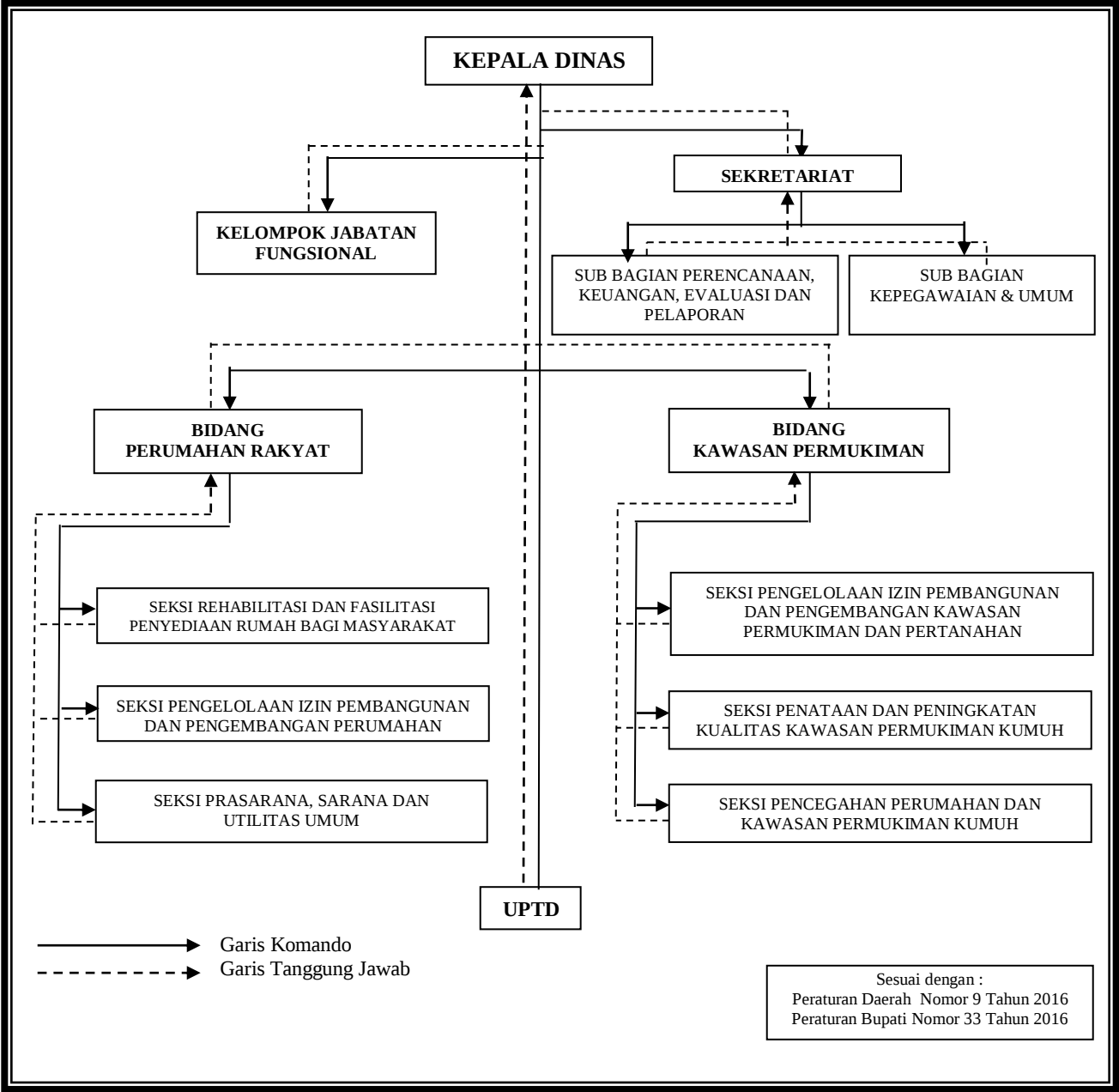
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, meliputi :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan Rakyat, meliputi
 1. Seksi Rehabilitasi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat;
 2. Seksi Pengelolaan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
 3. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- d. Bidang Kawasan Permukiman, meliputi:
 1. Seksi Pengelolaan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 2. Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh; dan
 3. Seksi Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok jabatan fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat seperti pada halaman berikut ini.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**



2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia Aparatur atau pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dimana sampai dengan Bulan Desember 2025 adalah sebanyak 28 orang, yang terdiri dari 25 orang Pegawai Negeri Sipil, 3 orang Tenaga Kontrak Daerah dengan perincian sebagai berikut :

- a. Menurut latar belakang pendidikan :
 - Sarjana (S2) : 1 Orang
 - Sarjana (S1) : 17 Orang
 - D4 : 2 Orang
 - D3 : 3 Orang
 - SLTA : 4 Orang
 - SLTP : 1 Orang
 - SD : -
- b. Menurut golongan :
 - Golongan I : 1 orang
 - Golongan II : 4 orang
 - Golongan III : 17 orang
 - Golongan IV : 3 orang
 - Tenaga Kontrak : 3 orang
- c. Yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan dan Perencanaan :
 - Diklat PIM II : 1 orang
 - Diklatpim III : 2 orang.
 - Diklatpim IV : 1 orang.
- d. Jumlah Yang Menduduki Jabatan Struktural :
 - Eselon IV : 4 Orang.
 - Eselon III : 3 Orang
 - Eselon II : 1 Orang

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya serta kondisinya dapat diuraikan seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Jenis dan Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	
			Baik	Rusak
1.	Mobil	1 Unit	1	
2.	Sepeda Motor	6 Unit	6	-
3.	Meja Biro	1 Buah	1	-
4.	Meja ½ Biro	10 Buah	10	-
5.	Kursi Putar Eksekutif	6 Buah	4	2
6.	Kursi Busa Cokelat	-	-	-
7.	Kursi Kerja	6 Buah	6	-
8.	Lemari Arsip	3 Unit	3	
9.	Komputer	3 unit	1	2 hilang
10.	UPS	1 Unit	-	1
11.	Stabilisator	1 Buah	-	1
12.	Printer	6 Unit	2	4
13.	Meja Komputer	2 Unit	2	-
14.	wireless	1 Unit	1	-
15.	Dispenser	1 Unit	1	-
16.	Kipas Angin	1 Unit	1	
17.	Jam Dinding	1 Buah	-	-
18.	Kursi Sofa	2 Set	1	-
19.	Rak Kayu	1 Buah	1	-
20.	Filling Kabinet	2 Buah	1	-
21.	Camera Digital Sony	1 Buah	-	1
22.	Lap Top	9 Buah	4	5
23.	Air Conditioning	1 buah	1	1
24.	GPS	2 buah	1	-
25.	LCD Projector	1 buah	1	-
26.	Kursi Plastik	27 buah	27	-
27.	Keyboard	1 buah	1	-
28.	Mouse	1 buah	1	-
29.	Meja kerja eselon IV	1 buah	1	-
30.	Lemari besi	2 buah	2	-
31.	White board	1 buah	1	-

Sarana dan prasarana ini merupakan sebagian asset dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah tidak ada lagi di kabupaten Sumba Barat Dayak karena perubahan kewenangan daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.

Sedangkan gedung kantor yang dipergunakan untuk pelaksanaan kerja dari aparatur sipil yang ada masih meminjam sebagian ruangan pada gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKIP

Sistematika penyajian LKIP disusun diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif, sebagai penuntun bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam Batang Tubuh LKIP.

Selanjutnya terdapat Batang Tubuh LKIP yang dibagi dalam 4 (empat) Bab yang meliputi :

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LKIP, Profil Bagian Organisasi, dan Sistematika Penyajian LKIP.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada Bab II ini menyajikan Perencanaan Kinerja yang meliputi Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Penetapan Tujuan, dan Penetapan Sasaran. Disamping itu, juga diuraikan tentang Rencana dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 serta Rencana Anggaran Tahun 2025.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan simpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk peningkatan kinerja.

Disamping Pengantar dan Batang Tubuh tersebut diatas, LKIP ini juga dilengkapi dengan Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Rencana Strategis (RS) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025, sebagai data dan informasi pendukung.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. PERENCANAAN KINERJA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud dilaksanakan melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Didalam Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009, yang kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Dokumen RPJMD ini merupakan pengejabatan dari Visi dan Misi Bupati terpilih **Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T.** dan Wakil Bupati terpilih **Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P.** yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 yaitu untuk mensejahterakan rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya. Visi, Misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya 2025-2029. Dokumen RPJMD tersebut menjadi rujukan bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan dalam periode yang bersangkutan serta merupakan alat atau instrumen untuk melakukan pengukuran Kinerja

Instansi Pemerintah yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun secara bersamaan antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh satuan jajaran dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas sebagai tindak lanjut dari RPJMD yang telah ada, dimana dalam Renstra tersebut diuraikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan cita-cita atau wawasan masa depan yang rasional dan ingin dicapai pada waktu tertentu dengan dilatar belakangi oleh kondisi, potensi, tantangan dan peran suatu instansi.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan Visi tersebut, disusun Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu :

“Terwujudnya Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sumba Barat Daya yang Handal untuk Kehidupan yang Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, dan Aman”.

2. Pernyataan Misi

Keberadaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya tentunya berdasarkan atas maksud dan tujuan yang diarahkan dalam rangka pemberdayaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang ada.

Bertolak dari visi yang telah ditetapkan, maka misi yang harus dicapai adalah sesuai dengan Misi 1 pada RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 yaitu :

“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan”.

Misi ini menjelaskan derajat akses kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan jumlah dan kualitas perumahan/pemukiman dan lingkungan hidup, meningkatkan ketersediaan fasilitas publik, pelayanan transportasi dan Komunikasi serta meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang usaha perekonomian masyarakat. Dari penetapan Misi tersebut, disusun misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan mandiri melalui pemenuhan rumah yang layak huni
2. Terwujudnya kawasan permukiman yang aman dan nyaman melalui pemenuhan sarana dan prasarana yang handal.
3. Meningkatnya kinerja kelembagaan melalui penataan kelembagaan, sinergitas antar kelembagaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur.
4. Meningkatnya pelayanan secara profesional dan akuntabel serta mendorong pengembangan iklim dan investasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan dasar hukum yang pasti dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya terkait dengan sektor perumahan yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur, berdasarkan tugas dan wewenang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maka tujuan yang ditetapkan adalah:

- a. Meningkatkan jumlah dan kualitas perumahan/ permukiman dan lingkungan hidup.
- b. Mewujudkan kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial dan ekonomi.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, disusun sasaran jangka menengah perangkat daerah, dimana sasaran adalah hasil

yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang perumahan Rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumba Barat Daya dalam waktu sampai tahun 2025.

Adapun sasaran jangka menengah Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni, sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah:

- a. Meningkatnya akses Masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi.
- b. Meningkatnya akses Masyarakat terhadap penerangan/listrik.

B. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 disusun mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	TARGET 2025	
		%	Rp
1	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Rumah Korban Bencana	100	88.707.200
	Persentase Pembangunan Rumah layak Huni	91,6	720.970.000
	Persentase Rumah layak Huni dikawasan Kumuh	56,1	100.000.000
	Persentase aset pemerintah daerah tersertifikasi	39,94	384.272.200
2	Rasio elektrifikasi	71,3	709.525.000

C. RENCANA ANGGARAN

Dalam menunjang Program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025, terdapat Anggaran atau Alokasi Dana dari APBD Kabupaten Sumba Barat seperti yang terlihat sebagai berikut :

No.	Uraian	Target Kinerja	Jumlah Dana (Rp.)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
I.	BELANJA OPERASI		15.000.814.871	16.976.282.920
1	Belanja Pegawai	28 Org	1.351.971.328	1.393.471.328
2	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket	9.013.843.543	7.097.811.592
3	Belanja Bantuan Sosial	234 Unit	4.635.000.000	8.485.000.000
II	BELANJA MODAL		159.950.000	5.395.494.000
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3 unit	30.750.000	35.174.000
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		129.200.000	5.358.843.000
	JUMLAH		15.160.764.871	22.371.776.920

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PROSES PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam pengukuran kinerja ini dilakukan dengan suatu metode atau proses yang meliputi yaitu :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi yaitu:

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Penetapan Kinerja

Langkah selanjutnya adalah menetapkan indikator kinerja adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun anggaran 2025 atau melalui penyelarasan RKT dan PK tahun anggaran 2025 dengan perubahan Anggaran tahun 2025.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja kegiatan, program dan sasaran melalui media berupa Formulir PPK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran).

Rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja yaitu :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian}}{\text{Realisasi Rencana}} = \text{-----} \times 100 \%$$

Dari pengukuran kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan program untuk mencapai sasaran OPD/Unit yang telah ditetapkan.

Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam “Skala Pengukuran Ordinal” sebagai berikut :

No.	Skala Persentase Capaian Kinerja	Predikat
1	85 % - 100 %	Sangat berhasil
2	70 % - 84 %	Berhasil
3	55 % - 69 %	Cukup berhasil
4	< 55 %	Tidak berhasil

4. Uraian Dan Pengukuran Kinerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan berbagai Program dan Kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut direncanakan untuk mencapai 2 (dua) sasaran yang menjadi fokus bidang perumahan Rakyat dan kawasan permukiman.

Sasaran 1: Meningkatnya rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum dan sanitasi layak serta sesuai dengan tata ruang wilayah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian	% Capaian
1	Meningkatnya rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum dan sanitasi layak serta sesuai dengan tata ruang wilayah	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Rumah Korban Bencana	100	100	100%
		Persentase Pembangunan Rumah layak Huni	91,6	91,3	99%
		Persentase Rumah layak Huni dikawasan Kumuh	56,1	58,9	104%
		Persentase aset pemerintah daerah tersertifikasi	39,94	34,28	85%
Rata-rata					97%

Sasaran 2: Meningkatnya jaringan listrik dan elektrifikasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian	% Capaian
1	Meningkatnya jaringan listrik dan elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	71,3	50,80	71%

5. Evaluasi Dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Secara rinci pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian	% Capaian
1	Meningkatnya rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum dan sanitasi layak serta sesuai dengan tata ruang wilayah	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Rumah Korban Bencana	100	100	100%
		Persentase Pembangunan Rumah layak Huni	91,6	91,3	99%
		Persentase Rumah layak Huni dikawasan Kumuh	56,1	58,9	104%
		Persentase aset pemerintah daerah tersertifikasi	39,94	34,28	85%
2	Meningkatnya jaringan listrik dan elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	71,3	50,80	71%
Jumlah					91,8%

B. REALISASI KEUANGAN

Realisasi pengelolaan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dapat di lihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel : Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No.	Uraian	Target Kinerja	Jumlah Dana (Rp.)		Realisasi	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
I.	BELANJA OPERASI		15.000.814.871	16.976.282.920	16.664.232.547	92,82
1	Belanja Pegawai	28 Org	1.351.971.328	1.393.471.328	1.331.130.047	85,75
2	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket	9.013.843.543	7.097.811.592	6.848.102.500,	96,48
3	Belanja Bantuan Sosial	234 Unit	4.635.000.000	8.485.000.000	8.485.000.000	100,00
II	BELANJA MODAL		159.950.000	5.395.494.000	5.394.017.000	99,97
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3 Unit	30.750.000	35.205.000	35.174.000	99,91
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		129.200.000	5.358.843.000	5.358.843.000	99,97
	JUMLAH		15.160.764.871	22.371.776.920	22.058249.547	98,60

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata kinerja realisasi pelaksanaan anggaran mencapai 98,60 % atau termasuk berhasil. Pencapaian realisasi anggaran tersebut memang belum sesuai dengan yang direncanakan yakni 100%. Hal ini terjadi karena terdapat dana sisa dan terdapat juga efisiensi belanja yang dilakukan pada kegiatan lain.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam usaha mewujudkan sasaran kinerja dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Meningkatnya rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum, sanitasi layak dan sistem drainase yang sesuai dengan tata ruang wilayah dan Meningkatnya jaringan listrik dan elektrifikasi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberhasilan Kinerja

Program yang dilaksanakan dengan kinerja yang Berhasil meliputi:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b) Program Pengembangan Perumahan
- c) Program Kawasan Permukiman
- d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)

2. Hambatan yang di hadapi

Faktor utama sebagai penghambat pencapaian target indikator yakni:

- a. Kurang memadainya anggaran.
- b. Kurang tersedianya sumber daya manusia yang terlatih.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga sarana dan prasarana yang sudah dibangun.

B. RENCANA TINDAK PENINGKATAN KINERJA

Rencana tindak strategis peningkatan kinerja sebagai upaya antisipatif dan korektif yang akan ditempuh dalam rangka perbaikan untuk mensiasati kegagalan atau kurang berhasil pencapaian kinerja sasaran-sasaran pada tahun 2025 yaitu:

1. Meningkatkan disiplin kerja dan kapasitas kompetensi sumber daya aparatur melalui pelaksanaan bimbingan teknis yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kerja aparatur pegawai.

3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SKIP) dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dan bersih.

Demikian LKIP ini, semoga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pelayanan kemasyarakatan ke depan.

Tambolaka, 24 Februari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kab. Sumba Barat Daya,

Yohanis Umbu Deta, ST.,M.Si

Pembina

Nip. 19790629 200604 1 011